

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tabungan iB Hasanah atau tabungan dalam Bank Syariah mempunyai dua jenis akad yaitu tabungan akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*.

Unsur-unsur dalam prinsip syariah yaitu riba, bagi hasil, haram, halal.

Dalam tabungan *mudharabah* sudah ditetapkan prinsip syariah. iB Hasanah *wadi'ah* belum menerapkan sistem syariah sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi prinsip syariah adalah diantaranya :

- a. Bank membutuhkan dana operasional untuk menjalankan sirkulasi keuangan bank.

- b. Bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat atau sebagai lembaga pemberi kredit.

- c. Bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini

diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit.

B. Saran

Setelah mengambil beberapa kesimpulan selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya bank syariah menjelaskan tentang beda bunga dengan bagi hasil kepada masyarakat, karena bagi hasil sebenarnya meringankan beban bagi nasabah yang meminjam atau berhutang kepada bank.
2. Untuk akad wadiah sebaiknya nasabah diberitahu tentang penarikan dana yang seharusnya bisa diambil 100% tetapi hanya 95% saja, karena diawal pembukaan tabungan berakad wadiah nasabah sudah dibebankan administrasi di awal dan sebenarnya wadiah dalam prinsip hukum islam hanya titipan saja.
3. Jika banyak nasabah yang menabung dibank Syariah maka pendapatan bank naik begitu juga dengan bagi hasil akan meningkat, apabila nasabah menabung tiap bulan dengan nilai rata-rata yang berbeda dan meningkat, maka disitulah pendapatan bagi hasil untuk nasabah juga meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, 2012, PT Citra Aditya Bakti : Bandung

Dwiono Abu Muhammad, *Ayo Ke Bank Syariah*, 2014, Pustaka Ishlahul Ummah : Jakarta

Hermanto Bambang, *Hukum Perbankan Syariah*, 2014, KAKUBA DIPANTARA : Yogyakarta

Ifham Ahmad, *Ini Lho Bank Syariah*, 2015, PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta

Kasmir.Dr, *Dasar-Dasar Perbankan*, 2014 PT RajaGrafindo Persada : Jakarta

Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, 2012 PT Kencana Prenadamedia Group : Jakarta

Mardani.Dr, *Hukum Bisnis Syariah*, 2014, Prenadamedia Group : Jakarta

Perundang-Undangan :

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004, Penerbit Gramedia

Website :

<http://mamatmatiji.blogspot.com/2013/11/pengertian-bunga-bank-dan-jenis-jenisnya.html>

<http://ulohtengpay.blogspot.com/2009/05/konsep-bagi-hasil-dalam-perbankan.html>

<http://www.dudung.net/quran-online/indonesia/45/10>

<http://www.dudung.net/quran-online/indonesia/4/20>